ABSTRAK PERATURAN

PETUNJUK TEKNIS - JABATAN FUNGSIONAL - PRANATA KEUANGAN APBN

2019

PERMENKEU RI NOMOR 151/PMK.05/2019 TANGGAL 18 OKTOBER 2019 (BN TAHUN 2019 NO.1228)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PETUNJUK TEKNIS JABATAN FUNGSIONAL PRANATA KEUANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA

- ABSTRAK: bahwa berkenaan dengan pembinaan profesi dan karir Jabatan Fungsional Pranata Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan sebagai pelaksanaan Pasal 41 ayat (2) huruf c Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 54 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional Pranata Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan Tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Pranata Keuangan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara.
 - Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

UU 17 TAHUN 2003 (LN 2003 NO.47, TLN NO.4286), UU 1 TAHUN 2004 (LN 2004 NO.5 TLN NO.4355), PP 45 TAHUN 2013 (LN 2013 NO.103, TLN 5423) sebagaimana diubah dengan dengan PP 50 TAHUN 2018 (LN 2018 NO.229, TLN 6267), PP 11 TAHUN 2017 (LN 2017 MP.63, TLN 6037), PP 30 TAHUN 2019 (LN 2019 NO.77, TLN 6340), PERPRES RI 28 TAHUN 2015 (LN 2015 NO.51), KEPPRES RI 87 TAHUN 1999 sebagaimana telah diubah dengan dengan PERPRES RI 97 TAHUN 2012 (LN TAHUN 2012 NO.235), PERMENKEU RI NO 217/PMK.01/2018 (BN TAHUN 2018 NO.1862) sebagaimana diubah dengan PERMENKEU RI NO 87/PMK.01/2019 (BN TAHUN 2019 NO.641).

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Jabatan Fungsional Pranata Keuangan APBN termasuk kategori jabatan fungsional keterampilan yang terdiri atas 3 (tiga) jenjang mulai dari yang terendah sampai dengan jenjang tertinggi yaitu Jabatan Fungsional Pranata Keuangan APBN Terampil, Jabatan Fungsional Pranata Keuangan APBN Mahir, dan Jabatan Fungsional Pranata Keuangan APBN Penyelia.

Pengangkatan PNS sebagai Pranata Keuangan APBN dilakukan melalui pengangkatan pertama, perpindahan dari jabatan lain, penyesuaian / inpassing, dan promosi.

Pengembangan kompetensi Jabatan Fungsional Pranata Keuangan APBN dapat dilaksanakan dalam bentuk pendidikan dan/atau pelatihan. Penilaian dan penetapan Angka Kredit untuk kenaikan pangkat Pranata Keuangan APBN dilakukan paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun.

CATATAN: - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

- Peraturan Menteri ini ditetapkan tanggal 18 Oktober 2019 dan diundangkan tanggal 18 Oktober 2019.
- Lampiran halaman 45 s.d. 118